

**SNI KABEL – LEMBAGA PENILAIAN KESESUAIAN – PERUBAHAN
PEMBERLAKUAN**

2019

PERMENPERIN NO. 22 TAHUN 2019; BN 2019/NO.716; LL KEMENPERIN: 5 HLM

**PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 14/M-IND/PER/4/2017 TENTANG
LEMBAGA PENILAIAN KESESUAIAN DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN
PENGAWASAN STANDAR NASIONAL INDONESIA KABEL SECARA WAJIB**

- ABSTRAK :** - Untuk kelancaran pelaksanaan pemberlakuan dan pengawasan Standar Nasional Indonesia Kabel, dilakukan evaluasi terhadap Lembaga Penilaian Kesesuaian , perlu mengubah Peraturan Menteri Perindustrian (Permenperin) Nomor 14/M-IND/PER/4/2017 tentang Lembaga Penilaian Kesesuaian dalam rangka Pemberlakuan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia Kabel secara Wajib.
- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah: UU No.39 Tahun 2008, UU No.3 Tahun 2014, UU No.20 Tahun 2014, PP No.2 Tahun 2017, PP No.34 Tahun 2018, PP No.34 Tahun 2018, PERPRES No.29 Tahun 2015, PERMENPERIN No.84/M-IND/PER/9/2009, PERMENPERIN No.86/M-IND/PER/9/2009, PERMENPERIN No.84/M-IND/PER/10/2014, PERMENPERIN No.14/M-IND/PER/4/2017, PERMENPERIN No.35 Tahun 2018.
 - Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang Lembaga Penilaian Kesesuaian dalam rangka Pemberlakuan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia (SNI) Kabel secara wajib. Ketentuan Pasal 2 dalam Permenperin Nomor 14/M-IND/PER/4/2017 tentang Lembaga Penilaian Kesesuaian dalam rangka Pemberlakuan dan Pengawasan SNI Kabel secara wajib diubah. LSPro yang melakukan sertifikasi terhadap Kabel sesuai ketentuan SNI Kabel, tercantum dalam huruf A Lampiran dan Laboratorium Penguji yang telah terakreditasi melakukan pengujian kesesuaian mutu terhadap Kabel sesuai ketentuan SNI Kabel, tercantum dalam huruf B Lampiran.
- CATATAN :** - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 28 Juni 2019, ditetapkan 24 Juni 2019.
- Lamp. : 3 hlm.